
Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)

Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo¹, Sintya Rosi Juniarni²

Uratihpuspita@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

sintyarosi27@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

Talking about Restorative Justice and diversion approach as stipulated in Law Number 11 Of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Avoiding stigmatization of child facing the law is a form of substance and the main goal is to keep children away from the judicial process, with the hope children can return and be accepted in social environment reasonably. Many cases involving children, both children as perpetrator, children as victim and children as witnesses make the restorative justice process through diversion an action that must be done considering the importance of child protection and the involvement and role of all parties to find solutions in the overcoming problems so that things can go well, produce good decisions and agree not be retaliate against each other.

Research Method:

The author takes the location of the research in the Samarinda District Court, the research method is empirical juridical using primary legal materials through legislation, case approach and statute approach and qualitative analysis.

Findings:

The settlement of cases of all children facing the law in the Samarinda District Court is mostly resolved using or litigation. This happens because the reason that the case of the child facing the law is not qualified

Conclusion:

The confusion that occurs is caused by 5 factors, legal factors themselves, factors of understanding and knowledge of the law, facilities factors, factors of society and cultura factors.

Keywords: Implementation; Diversion; Child.

Abstrak

Latar Belakang:

Berbicara tentang keadilan restoratif dan diversi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu bentuk substansi dan tujuan utama guna menjauhkan anak dari proses peradilan dengan harapan anak bisa kembali dan diterima dalam lingkungan sosial secara wajar. Banyaknya kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban dan/ atau status saksi menjadikan proses keadilan restoratif melalui diversi merupakan tindakan yang wajib dilakukan mengingat pentingnya perlindungan terhadap anak dan keterlibatan serta peran serta dari semua pihak guna mencari solusi dalam mengatasi masalah agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan yang baik serta bersepakat untuk tidak membalas satu sama lain.

Metode Penelitian:

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda, metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer Peraturan Perundang - Undangan, Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) serta Teknik analisa kualitatif.


Hasil Penelitian:

Penyelesaian perkara dari seluruh perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Samarinda lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan atau secara litigasi. Hal tersebut terjadi karena alasan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak memenuhi syarat.

Kesimpulan:

Kendala yang terjadi disebabkan 5 faktor yakni faktor hukum itu sendiri, pemahaman dan pengetahuan hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Implementasi; Diversi; Anak.

DOI	:	-
Received	:	July 2022
Accepted	:	July 2022
Published	:	August 2022
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia serta amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak pada dasarnya sedang menjajaki dan berproses dalam tumbuh kembangnya yang belum matang sempurna baik fisik, psikis maupun sosial. Pada masa perkembangan dan pertumbuhannya, anak sangatlah rentan akan gangguan – gangguan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, oleh karenanya diperlukan jaminan guna memberikan perlindungan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidupanak.

Anak peranan khusus dalam keberlangsungan bangsa dan negara dikemudian hari, karenanya setiap anak sangatlah perlu mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang seluas – luasnya agar dapat berkembang dan tumbuh secara optimal baik dari segi fisik, mental, sosial serta memiliki akhlak yang mulia. Perlunya upaya perlindungan guna memberikan jaminan serta kesejahteraan terhadap hak – hak anak serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak – hak tersebut perlu dilakukan agar masing – masing anak dapat dilindungi dan diperlakukan dengan adil, dapat bersekolah dengan tenang, tumbuh sehat serta didengar pendapatnya, karenanya peranan negara penting untuk pemenuhan hak – hak tersebut.¹

Namun dalam kehidupan sehari – hari, tidak setiap anak memiliki dan dan mendapatkan kesempatan akan kehidupan yang layak dalam peaksanaan tumbuh kembangnya. Ketika anak

¹ Lihat Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berada dalam situasi dan lingkungan yang kurang baik hal tersebut bisa berakibat pada perkembangan kepribadiannya. Berusia muda, keadaan emosi yang belum matang atau masih labil membuat dan menjadikan mereka mudah melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Anak yang melakukan kejahatan atau yang melakukan tindakan kriminal biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang ada di luar dari anak tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah pergaulan, teman berkumpul dan bermain serta pendidikan. Proses melihat, mendengar kemudian meniru merupakan proses awal anak melakukan tindak pidana, ataupun karena pengaruh tidak baik dan negatif dari orang yang sudah dewasa yang berada di lingkungan tinggalnya.

Anak yang melakukan tindak pidana, melawan serta melakukan pelanggaran hukum pada dasarnya tidak layak untuk berikan hukuman apalagi kemudian dipenjara. Pembinaan dan bimbingan merupakan tindakan yang pantas sehingga bisa menjadikan mereka lebih baik lagi dan tumbuh serta berkembang denan dan seperti anak normal lainnya. Dalam artian tidak semua permasalahan yang menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum bisa dihukum dan diperlakukan layaknya hukum kepada orang dewasa.

Salah satu solusi yang bisa digunakan dalam penyelesaian pada anak yang berhadapan dengan hukum ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan upaya diversi. Memberikan alternatif dalam penyelesaian ketika anak berhadapan dengan hukum tanpa harus menyelesaikan melalui sidang formal atau persidangan formal menjadikan bagian dari pendekatan yang berkeadilan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta mempertimbangkan pula keadilan bagi korban atau biasa disebut dengan restorative justice.

Diversi merupakan proses awal yang harus dilalui dan ditempuh bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana ataupun sebagai korban. Dalam tingkat peradilan, diversi dilakukan dalam musyawarah oleh para pihak guna mencari penyelesaian atau solusi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika antara para pihak telah bersepakat, maka Ketua Pengadilan akan mengesahkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi. Tetapi apabila dalam musyawarah diversi antara para pihak tidak tercapai kesepakatan dan mufakat, maka proses penyelesaiannya akan dilanjutkan dan diteruskan ke tahap berikutnya yakni proses persidangan anak.

Upaya untuk mendahulukan dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak adalah dengan menyelenggarakan penyelesaian perkara di luar persidangan yang tujuannya ialah untuk dapat menyelesaikan konflik serta permasalahan yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Saat korban dan pelaku telah bersepakat untuk berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan dari rasa bersalah pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Tujuan dari Upaya diversifikasi adalah untuk :²

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sudarto mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta pejabat lainnya diandaskan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dengan tanpa mengurangi kepedulian dan perhatian kepada kepentingan masyarakat.³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa diversifikasi dapat dilakukan dalam hal dan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi menegaskan tentang materi penting yang terkandung dalam Perma No. 4 Tahun 2014 yakni berkaitan dengan usia anak, yang mana diversifikasi akan diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, pengaturan penting lain dari diversifikasi sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2014 ialah mengenai kewajiban hakim mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun ataupun lebih dari 7 tahun.

Pengadilan yang juga merupakan salah satu bagian dari komponen sistem peradilan pidana anak merupakan tempat berjalan serta berlangsungnya proses peradilan, sedangkan

² Lihat Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

³ Setya Wahyudi, 2009, *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 1.

terkait dengan kewenangan mengadili berada pada lembaga kehakiman. Hakim yang diberikan tugas untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum haruslah seorang hakim anak.

Selain itu, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri merupakan tahapan terakhir dari anak yang berhadapan dengan hukum dapat diupayakan diversi sebelum anak tersebut masuk ke proses persidangan. Tahapan diversi yang di pengadilan negeri akan menjadi penentu kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berakhir dengan diversi atau masuk dalam proses persidangan.

Persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri Samarinda dalam kurun waktu antara Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 terdapat 10 (sepuluh) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak – anak. Penyelesaian perkara tersebut sampai pada tahap persidangan dikarenakan para pihak tidak mencapai mufakat dalam musyawarah diversi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang implementasi atau penerapan diversi serta kendala yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda, metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer ialah Peraturan Perundang – Undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel, makalah serta jurnal yang membahas tentang diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan dalam memperoleh data tentang kronologi dari suatu peristiwa pidana anak, pasal yang didakwakan serta sanksi yang dijatuhkan dan perundang – undangan (*statute approach*) digunakan guna memperoleh keterangan akan penerapan hukum diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan. Teknik analisa data menggunakan teknik data kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.

Di Pengadilan Negeri Samarinda jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2021 sekitar 33 kasus. Dari sekian jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Samarinda, tidak semua perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui proses

diversi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa proses diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yakni tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis).

Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :⁴

Keadilan Restoratif merupakan proses Diversi yang mana dalam prosesnya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentrakan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses diversi berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.

Dari penjelasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya diversi akan berjalan dan terlaksana apabila semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hadir dan secara bersama – sama mencari solusi guna perbaikan dan kepentingan anak dikemudian hari.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/ walinya, Korban dan Orang Tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif “. ⁵ Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Proses Penyelesaian Perkara Yang melibatkan Anak (Anak Berhadapan dengan Hukum) terlebih dahulu haruslah diupayakan untuk melaksanakan Proses Diversi, namun jika dalam Proses tersebut tidak berhasil atau gagal memenuhi kesepakatan barulah proses penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan dengan proses litigasi.

Penyelesaian perkara dari seluruh perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Samarinda terutama Tahun 2021 lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan atau secara litigasi. Dari data yang didapat penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

⁴ Lihat Penjelasan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengadilan Negeri Samarinda, terdapat 33 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Perkara Pencurian 12 Kasus, Perkara Narkotika 7 Kasus, Perkara Perlindungan Anak 11 Kasus, Perkara Pengeroyokan 1 Kasus, Perkara Kepemilikan Senjata Api 1 Kasus.⁶ Dari beberapa perkara yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum memang tidak semua bisa diselesaikan dengan diversi, Perkara Pencurian salah satunya adalah perkara yang dapat diselesaikan melalui proses diversi. Penyelesaian perkara secara litigasi dilakukan karena Proses Diversi gagal mencapai kesepakatan sebagaimana mestinya dan para pihak yang terlibat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Dalam pelaksanaan proses diversi, pihak – pihak yang harus hadir ialah pihak pelaku dan keluarga pelaku, pihak Bapas untuk mendampingi pelaku serta pekerja sosial profesional yang mendampingi korban adalah anak – anak. Perkara anak yang memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan diversi ialah ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Tetapi, selain itu pihak dari korban dan keluarga korban tentunya harus menyetujui upaya diversi ini. Karena tanpa persetujuan korban tidak mungkin proses diversi dapat dilaksanakan.

Kenyataan yang terjadi, dalam pelaksanaannya korban tidak menghendaki jika perkara tersebut dalam proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan diversi, anggapan dari pihak korban ialah hukuman yang adil dalam artian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus diproses sampai dengan kepersidangan sehingga harapan korban untuk memberikan efek jera kepada pelaku bisa terlaksana.

Namun adapun faktor lain yang juga menyebabkan proses diversi tidak berhasil, hal tersebut terjadi karena tidak adanya titik temu yang dalam artian bahwa tidak tercapainya kata mufakat atau kesepakatan dikarenakan pihak korban meminta pihak dari pelaku membayar uang dengan nominal yang sangat besar namun dari pihak pelaku tidak menyanggupi permintaan dari korban. Ketentuan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya salah satu hasil dari kesepakatan diversi ialah dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.⁷ Tetapi jika kesepakatan perdamaian dengan ganti kerugian dipilih namun satu sisi justru memberatkan pelaku dan keluarga sehingga mau tidak mau menerima saja jika memang proses diversi tidak tercapai atau tidak ada kesepakatan dan melanjutkan perkara ke persidangan mengingat nominal uang yang diminta oleh korban sedangkan pelaku hanya berasal dari keluarga sederhana.

Selain itu, hal lain yang menyebabkan pelaksanaan proses diversi gagal di Pengadilan Negeri Samarinda ialah karena salah satu pihak atau para pihak tidak hadir pada saat pelaksanaan proses diversi. Seperti yang terjadi, dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya anak sebagai pelaku wajib di dampingi oleh orang tua ataupun wali yang sah, namun saat pelaksanaan orang tua ataupun wali yang sah dari pelaku anak tidak hadir. Hal demikian juga membatalkan

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda.

⁷ Lihat 11 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

proses diversi. Kemudian setelah ditetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan proses diversi atas perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, korban tidak hadir tanpa keterangan yang jelas atas kendala apa yang menyebabkan korban tidak hadir, maka proses diversi juga akan gagal. Begitu pula jika pihak – pihak lain baik dari segi pelaku anak, korban dan saksi serta pihak lain yang seharusnya menjadi bagian dalam proses diversi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas atas ketidakhadirannya juga membuat proses diversi gagal.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu hal yang juga membuat proses diversi yang awalnya berhasil tapi kemudian akan berlanjut ke proses peradilan ialah karena Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan,⁸ hal yang seharusnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan namun pada akhirnya justru tidak terlaksana dengan baik hanya karena tidak komitmennya salah satu pihak dan sudah pasti akan berdampak terhadap perkara yang sedang dihadapi Anak.

Hakim anak serta Pengadilan Negeri Samarinda telah mengupayakan proses diversi dalam setiap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun korban anak dari tindak pidana.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi Bertujuan :⁹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan Perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan Kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berupaya dan dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil mengingat adanya hal – hal yang membatalkan dan mengagalkan proses diversi dalam penyelesaian perkara yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum serta anak sebagai korban dari tindak pidana. Pada saat berlangsungnya persidangan, Hakim Anak juga sudah sangat aktif mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan dan melaksanakan proses diversi dalam penyelesaiannya guna mencapai perdamaian antara Korban dan Anak, menyelesaikan Perkara Anak di luar proses peradilan serta menghindarkan Anak dari perampasan Kemerdekaan. Hakimpun juga memberikan gambaran terkait akibat putusan dan lain sebagainya kepada pihak korban, namun

⁸ *Ibid. Pasal 13*

⁹ *Ibid. Pasal 6*

seringkali pihak korban tidak mau tau, tidak peduli dan tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan. Kadangkala, ada rasa puas dari pihak korban jika perkara tersebut lanjut sampai dengan proses persidangan, adapula pula yang beranggapan bahwa hukum yang adil ialah ketika pelaku dihukum yang dalam kaitannya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diadili di muka persidangan.

3.2. Kendala Yang Di Hadapi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restoratif dalam pidana anak wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak, hal ini menunjukkan akan jaminan serta perlindungan atas semua kepentingan anak sehingga terhindar dari segala efek buruk yang ada dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif yang merupakan bentuk penyelesaian perkara akan diwujudkan dalam bentuk diversi.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya yakni :¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dari 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto jika dikaitkan dalam penulisan ini yakni :

- a) Faktor hukumnya sendiri;

Pancasila merupakan Ideologi Bangsa Indonesia, karenanya daam membuat hukum tidaklah boleh bertentangan dengan Ideologi tersebut. Undang – undang haruslah dibuat sesuai dengan kondisi dan situasi serta keadaan masyarakat, oleh karena itu, para penyusun Undang – Undang haruslah menyesuaikan ketentuan dalam membuat peraturan perundang – undangan. Sejak Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak diubah menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lahirlah dan terjadilah perubahan pemikiran dan pemahaman hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

dalam sistem peradilan anak yang dahulu bersifat absolute dan masih mengutamakan dan mengedepankan bahwa setiap perbuatan pidana haruslah dibalas dengan perbuatan yang setimpal tidak sesuai dan bertentangan dengan perkembangan hukum di masyarakat karena belumnya memberikan rasa adil bagi Anak.

Keberadaan dan lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk secara bersama – sama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak – pihak lain yang terkait mencari penyelesaian yang adil agar Anak bisa kembali berkontribusi dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi dan niat untuk pembalasanha ini yang biasa disebut sebagai pendekatan Keadilan Restoratif. Selain itu, keadilan restoratif juga mempunyai tujuan mengangkat harkat dan martabat anak karena pada dasarnya setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, yang bukan hanya selalu menekankan pada sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana untuk kesejahteraan anak.

b) Faktor penegak hukum;

Faktor penegak hukum disini dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemahaman dan pengetahuan hukum yang berbeda – beda dari penegak hukum dipengaruhi oeh perkara yang juga berbeda – beda tetapi walaupun demikian tujuan utamanya adalah kepentingan anak.

Beragamnya jenis perkara yang mana melibatkan anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Samarinda membuat pemahaman dan pengetahuan dalam setiap prosesnya juga berbeda – beda. Proses diversi yang selayaknya dilaksanakan ketika anak berhadapan dengan hukum tidak serta merta bisa terlaksana walaupun Hakim anak sudah mengupayakan proses diversi tersebut terjadi. Kegagalan proses diversi juga kadangkala dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang berada diluar kendali dan keinginan penegak hukum.

Setiap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tentunya berbeda, pemahaman dan pengetahuan hukum dari penegak hukum tentunya akan melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan yang dijatuhkan tentunya akan banyak pertimbangan mengingat putusan tersebut mengutamakan kepetingan dan hal yang terbaik bagi anak.

Penegak hukum sendiri merupakan pihak yang langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, oleh karenanya dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan peran dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang – undangan. Selain itu, penegak hukum juga dituntut dan wajib mengedepankan profesionalisme, kepastian dan keadilan hukum agar bisa memberikan keputusan yang layak dan berguna bagi masyarakat.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas juga merupakan bagian yang penting dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas dimaksud disini ialah tenaga manusia yang terampil, berpendidikan, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Tanpa sarana dan fasilitas sudah pasti penegakan hukum tidak akan berjalan lancar.

Sejauh ini sarana atau fasilitas di Pengadilan Negeri Samarinda sudah tersedia dan dalam proses penyelesaian perkara juga sudah difungsikan dan dipergunakan dengan baik serta tenaga yang berkompeten dibidangnya juga sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Alangkah lebih baik menganut jalan pemikiran menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹¹ yakni :

1. Yang tidak ada – diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah – dipebaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang – ditambah;
4. Yang macet – dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni.

d) Faktor masyarakat;

Pengaruh dari masyarakat dalam proses penegakan hukum sangatlah besar, hal itu terjadi karena proses penegakan hukum berawal dari keinginan masyarakat untuk mencari kedamaian.¹² Penegak hukum pun juga merupakan bagian dan berasal dari masyarakat serta bertugas untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang merupakan tujuannya.

Selain dari pada itu, ada kalanya dalam upaya penyelesaian dengan jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh penegak hukum justru mendapat dan menjadi repon negatif dari masyarakat. Pandangan yang saat ini masih sangat melekat di masyarakat ialah apabila seseorang melakukan tindak pidana siapapun itu baik orang dewasa maupun anak – anak haruslah dijatuhi sanksi dan hukuman pidana dan bila dipandang perlu sanksi yang diberikan juga berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat beranggapan bahwa dengan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara merupakan langkah yang benar dan tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dominasi masyarakat akan pemikiran harus dihukum apapun perbuatannya masih dalam konteks pemahaman hukum lama, seharusnya masyarakat lebih berperan serta guna penyelesaian dengan cara yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

e) Faktor kebudayaan.

Nilai – nilai yang mendasari hukum, nilai yang konsepnya abstrak mengenai apa sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari merupakan konsep dasar dari Kebudayaan/ sistem hukum. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :¹³

1. Nilai keteriban dan nilai keamanan;
2. Nilai jasmani/ kebendaan dan nilai rohani/ keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, serta berbuat ketika berhadapan dengan orang lain.

¹² Dikutip dari Jurnal Mega Wardani Dkk, 2014, Perma Nomor 14 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.

¹³ *Opcit.* Soerjono Soekanto.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda pada dasarnya sudah diupayakan dalam proses penyelesaiannya. Hanya saja yang terjadi proses diversi dinyatakan gagal dikarenakan beberapa hal yakni anak yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh orang tua atau wali yang sah, korban dan saksi tidak hadir pada proses diversi sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Hakim tanpa memberikan alasan dan keterangan ketidakhadiran serta tidak bisa dipenuhinya keinginan dari korban dan keluarga korban terkait jumlah nominal uang yang diminta yang dirasa cukup besar oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta keluarga mengingat anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak dari keluarga yang sederhana.
2. Kendala Yang Di Hadapi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda ialah terdiri dari 5 faktor yakni pertama faktor Hukumnya Sendiri yakni berkaitan dengan perubahan atas ketentuan Undang – Undang yang digunakan dalam peradilan anak yang awalnya belum memberikan rasa keadilan terhadap anak dan ketika digantikan undang – undang baru dengan konsep pendekatan keadilan restoratif justru memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan sebagaimana sestinya dan tanpa diskriminasi, faktor kedua yakni penegak hukum yang dikaitkan dengan pemahaman dan pengetahuan hukum dari perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang pada dasarnya perkara berbeda – beda, pertimbangan dalam setiap putusan terkait perkara anak yang berhadapan dengan hukum pastinya juga berbeda. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mana disini mempunyai pengaruh penting dalam proses penegakan hukum yang melibatkan anak yaang mana dalam proses penyelesaian perkara terhadap anak haruslah menggunakan fasilitas dan sarana yag berdeda dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan sarana dan fasilitas penunjang yang membedakan antara anak dan dewasa dalam proses peradilan adalah hal paling tepat memngingat juga harus mengedepankan rasa aman dan nyaman pada anak. Keempat ialah faktor masyarakat adalah aktor yang pengaruh dan dampaknya sangat besar, karena berawal dari keinginan masyarakat untuk mencari kedamaian dan paradigma dari masyarakat terkait siapapun yang melakukan tindak

pidana baik dewasa maupun anak sudah selayaknya dihukum dan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan Nilai – nilai yang mendasari hukum, nilai yang konsepnya abstrak mengenai apa sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari merupakan konsep dasar dari Kebudayaan/ sistem hukum.

5. REFERENSI

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Medan, Refika Aditama

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *(Edisi Revisi) Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media
Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.

Nasir, Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Soekanto, Soerjomo, 2005, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Siste Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wahyudi, Setya, 2009, *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 1.

Wahyudi, Setya, 2011, *Lmpementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Wardani, Mega Dkk, 2014, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.